

## **Dampak dan Tanggung Jawab Etika Bisnis dalam Kasus Pencemaran Limbah Industri Tekstil terhadap Masyarakat**

**Adji Hidayah<sup>1</sup>, Adzmi Nuruly Dwi Zannah<sup>2</sup>, Nabila Febrianti<sup>3</sup>, Sesil Yanuar Fitriyani<sup>4</sup>,  
Rezky Lulu Lasmini<sup>5</sup>, Linda Novianti<sup>6</sup>**

<sup>1,2,3,4,5,6</sup> STIE Gema Widya Bangsa, Bandung, Indonesia

<sup>1</sup> [adjih18@gmail.com](mailto:adjih18@gmail.com) ; <sup>2</sup> [adzminurulydwizannah@gmail.com](mailto:adzminurulydwizannah@gmail.com) ; <sup>3</sup> [nabilafebrnt@gmail.com](mailto:nabilafebrnt@gmail.com) ; <sup>4</sup> [sesilyanuar@gmail.com](mailto:sesilyanuar@gmail.com) ; <sup>5</sup> [rezkylulusmini25@gmail.com](mailto:rezkylulusmini25@gmail.com) ; <sup>6</sup> [lindanovianti979@gmail.com](mailto:lindanovianti979@gmail.com)

Corresponding Author : [adjih18@gmail.com](mailto:adjih18@gmail.com)

Nomor Handphone : 0895-2661-5761

**Abstract:** *The development of the textile industry in Indonesia has contributed significantly to national economic growth. However, it also has the potential to cause environmental pollution that directly impacts the communities surrounding these industries, particularly as a result of unsustainable industrial waste management. This study aims to analyze the legal responsibility of companies for business ethics violations in textile waste pollution, analyze the role of the principles of transparency and corporate or organizational accountability in protecting the community, and formulate efforts in sustainable textile industrial waste management. The research method is a library research with a normative juridical approach through the analysis of legislation, scientific journals, and relevant literature as secondary data. The results of this study indicate that industrial textile waste pollution can have serious ecological, social, and health impacts, especially on communities, while law enforcement is often still suboptimal. The principles of transparency and accountability are important elements of good corporate governance in order to gain public trust, comply with regulations, and prevent environmental pollution. In addition, sustainable management of textile industry waste is part of legal compliance and the application of business ethic to balance economic interests with social responsibility in the environment.*

**Keywords:** *Textile Industry Waste; Environmental Pollution; Transparency; Accountability; Responsibility*

---

**Abstrak:** Perkembangan industri tekstil di Indonesia sangat memberikan banyak kontribusi yang baik terhadap pertumbuhan ekonomi skala nasional, namun juga di sisi lain berpotensi menimbulkan pencemaran terhadap lingkungan yang berdampak langsung pada masyarakat di sekitar industri tersebut, terutama akibat pengelolaan limbah industri yang tidak berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum perusahaan atas pelanggaran etika bisnis dalam pencemaran limbah tekstil, menganalisis peran prinsip transparansi dan akuntabilitas korporasi atau organisasi dalam melindungi masyarakat, serta merumuskan upaya dalam pengelolaan limbah industri tekstil yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif melalui analisis peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan literatur relevan sebagai data sekunder. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pencemaran limbah industri tekstil dapat menimbulkan dampak ekosistem, sosial, dan kesehatan yang serius terutama bagi masyarakat, sementara itu penegakan hukum masih sering kali belum optimal. Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan bagian atau elemen penting dalam tata kelola perusahaan yang baik agar dapat mendapatkan kepercayaan publik, patuh terhadap regulasi, dan mencegah akan terjadinya pencemaran lingkungan. Selain itu, dengan melakukan pengelolaan limbah industri tekstil secara berkelanjutan merupakan bagian dari kepatuhan terhadap hukum dan penerapan etika bisnis untuk menyeimbangkan antara kepentingan ekonomi dengan tanggung jawab sosial di dalam lingkungan hidup.

**Kata kunci:** Limbah Industri Tekstil; Pencemaran Lingkungan; Transparansi; Akuntabilitas; Tanggung Jawab

---

### **Pendahuluan**

Perkembangan industri tekstil di Indonesia merupakan salah satu sektor yang paling strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi skala nasional, namun juga memiliki potensi pencemaran lingkungan yang besar kemungkinannya. Aktivitas produksi pada PT Oriental Textile Indonesia menjadi salah satunya yang menghasilkan limbah industri terhadap lingkungan masyarakat sekitar. Seperti gagasan yang dikemukakan oleh seorang peneliti bahwa “pencemaran suatu lingkungan menjadi konsekuensi dari setiap aktivitas ekonomi yang tidak memperhatikan

keberlanjutan dan tanggung jawab secara ekologis” (Keraf, 2021). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa apabila aktivitas industri tidak bertanggung jawab dan tidak dikelola secara berkelanjutan, maka dapat menimbulkan kerusakan yang dapat merugikan masyarakat.

Limbah industri tekstil ini secara umum mengandung zat kimia yang berbahaya, sehingga dapat mencemari air, tanah, dan udara. Kenyataan di lapangan, masyarakat di sekitar lingkungan industri menanggung dampak pencemaran tersebut yang berupa penurunan kualitas lingkungan hingga risiko kesehatan. Limbah dari hasil pewarnaan serat yang prosesnya menggunakan air sebagai larutan dan senyawa kimia lainnya, merupakan contoh limbah yang dihasilkan oleh industri tekstil, yang proses akhirnya akan menghasilkan limbah. Hal tersebut akan mengancam kesehatan setiap manusia dan lingkungan (Beryl Alfarez Hertanto & Adi Sulistiyono, 2024). Hal ini bertentangan dengan prinsip ideal atau yang seharusnya terjadi, bahwa kegiatan industri tidak akan merugikan hak-hak dasar masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat dan aman.

Dampak dari pencemaran limbah industri ini sifatnya tidak hanya secara ekologis saja, tetapi juga secara sosial. Masyarakat tentunya sering kali berada pada posisi yang kurang diuntungkan karena keterbatasan terhadap akses informasi dan kontribusi dalam pengawasan sektor lingkungan. Pakar teori *stakeholder* menegaskan bahwa pentingnya perusahaan agar selalu memperhatikan kepentingan setiap pemangku kepentingan, bukan hanya pemegang saham saja dalam menjalankan bisnisnya (Saputri et al., 2024). Sebagaimana praktiknya, pengelolaan limbah industri selalu mengutamakan pada kepatuhan administratif dan efisiensi biaya yang mana hal tersebut menjadi awal mula munculnya dampak buruk bagi lingkungan sekitar. Hal tersebut menunjukkan kurangnya penerapan etika bisnis dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Penerapan prinsip etika bisnis yang baik dan benar akan sangat membantu perusahaan untuk membangun suatu kepercayaan, reputasi, dan hubungan berkelanjutan dengan berbagai pemangku kepentingan (Ulandari & Mulyani, n.d.).

Transparansi dan akuntabilitas pada perusahaan dalam pengelolaan limbah juga seharusnya menjadi suatu aspek yang sangat penting di dalam etika bisnis. Kenyataannya, kurangnya keterbukaan suatu informasi dapat menimbulkan rasa ketidakpercayaan kelompok masyarakat terhadap perusahaan. Prinsip transparansi dan akuntabilitas ini merupakan sebuah dasar dalam hukum bisnis dan tata kelola, di mana kepercayaan suatu publik bergantung pada praktik yang jujur dan dapat diverifikasi (Setiawati et al., 2025). Dengan demikian, perusahaan seharusnya mengutamakan untuk selalu bersikap terbuka dan bertanggung jawab dalam menyampaikan suatu informasi mengenai dampak lingkungan yang akan terjadi dari aktivitas industrinya.

Sebagaimana yang telah diuraikan di atas, prinsip etika bisnis ini menuntut perusahaan agar dapat selalu menyeimbangkan kepentingan antara ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Seperti yang ditegaskan oleh seorang peneliti bahwa “praktik bisnis bisa dikatakan etis, dengan cara menempatkan keberlanjutan lingkungan serta kesejahteraan setiap manusia sebagai bagian dari tanggung jawab moral perusahaan” (Keraf, 2021). Oleh karena itu, penerapan etika bisnis ini, harus secara konsisten menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan suatu pembangunan industri yang berkelanjutan.

Penelitian ini diambil dari beberapa penelitian terdahulu yang dikembangkan agar sesuai dengan yang dibutuhkan pada saat ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut yaitu penelitian pertama yang berjudul, *Recent Advances in the Remediation of Textile-Dye-Containing Wastewater: Prioritizing Human Health and Sustainable Wastewater Treatment* (Periyasamy, 2024). Kedua, Analisis Prinsip dan Penerapan Etika dalam Dunia Bisnis (Ulandari & Mulyani, n.d.). Ketiga, Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Limbah Pewarna Cair Industri (Beryl Alfarez Hertanto & Adi Sulistiyono, 2024). Keempat, Persoalan Limbah Perusahaan ditinjau dari Etika Lingkungan (Laurence et al., 2024). Kelima, *Literature Review: Penerapan Hubungan antara Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam Kajian Pengaruh Terhadap Pencemaran Lingkungan* (Nur’aini et al., 2024). Terdapat beberapa hal yang tentunya membedakan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, seperti proses pengolahan data yang digunakan jenis metode yang digunakan, serta cara memposisikan masyarakat sebagai *stakeholder* utama yang terkena dampak dari pencemaran limbah industri tekstil.

Berdasarkan pendahuluan yang telah dijelaskan, terdapat beberapa permasalahan utama yang harus ditelusuri dalam penelitian ini. Pertama, bagaimana tanggung jawab secara hukum atas

pelanggaran etika bisnis pada perusahaan industri dalam pencemaran limbah tekstil. Kedua, bagaimana peran prinsip transparansi dan akuntabilitas perusahaan menjadi hal terpenting dalam melindungi masyarakat sekitar. Terakhir, bagaimana cara mewujudkan pengelolaan limbah industri tekstil yang berkelanjutan sehingga tidak merugikan masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab secara hukum atas pelanggaran etika bisnis pada perusahaan, yang kedua mengetahui bagaimana peran dari prinsip transparansi dan akuntabilitas perusahaan menjadi hal terpenting dalam melindungi masyarakat sekitar, dan yang terakhir mengetahui bagaimana cara mewujudkan pengelolaan limbah industri tekstil yang berkelanjutan sehingga tidak merugikan masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*library research*) untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan permasalahan yang dikaji melalui pendekatan yuridis normatif, yakni dengan menelaah norma hukum yang berlaku. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji teori-teori serta temuan-temuan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang bersumber dari bahan pustaka berupa peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta artikel-artikel akademik yang relevan, yang dikumpulkan melalui proses membaca, menelaah, dan mengolah literatur secara sistematis. Secara metodologis, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif (Novianti, 2024), dengan sumber data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terhadap literatur yang relevan dan otoritatif (Novianti, 2023), kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan temuan yang sistematis, faktual, dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian (Novianti, 2020).

### **Hasil dan Pembahasan**

Orang-orang yang tinggal di sekitar pabrik terkena dampak pencemaran limbah industri yang sangat kompleks dan sistemik. Menurut penelitian dari Laporan Tahunan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) hal ini memiliki efek yang paling signifikan seperti penurunan kualitas kesehatan yang drastis disebabkan oleh paparan udara yang tercemar dari asap yang dihasilkan pabrik industri dan pembuangan limbah tekstil pada aliran sungai yang menyebabkan masyarakat terdampak penyakit kronis seperti infeksi saluran pernapasan, keracunan logam berat, dan penyakit kulit. Ekosistem yang rusak sangat berdampak kepada masyarakat karena mengalami kerugian secara ekonomi, mereka kehilangan mata pencaharian tradisional seperti bertani atau memancing, dan mereka juga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli air bersih dan membiayai pengobatan medis. Selain itu, hilangnya hak atas lingkungan hidup yang sehat sering menyebabkan konflik sosial yang berkepanjangan antara warga dan perusahaan.

Secara hukum, negara telah memberikan perlindungan melalui UU Nomor 32 Tahun 2009 (sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 6 Tahun 2023) yang menegaskan bahwa “setiap industri wajib mengelola limbahnya sesuai baku mutu dan memiliki izin resmi”. Pelanggaran terhadap ketentuan ini, khususnya tindakan pembuangan limbah tanpa izin (*dumping*), merupakan kejahatan lingkungan yang diatur secara tegas dalam Pasal 104 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa “Setiap orang yang melakukan pembuangan limbah dan atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”. Pasal ini memberikan dasar hukum untuk menjatuhkan sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun dan denda hingga tiga miliar yang bersifat delik formil, artinya tindakan tersebut dapat dipidana meskipun dampak kerusakan belum terlihat secara nyata (Amelia, 2024).

Transparansi adalah prinsip yang menjunjung tinggi keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan pemberian informasi yang relevan serta akurat kepada seluruh pemangku kepentingan perusahaan. Informasi yang dimaksud mencakup visi, misi, tujuan bisnis, strategi yang dijalankan, situasi keuangan, struktur manajerial, serta kompensasi untuk manajemen dan

pemegang saham, informasi penting tersebut memiliki potensi untuk memengaruhi keputusan para pemangku kepentingan. Dalam upaya menerapkan transparansi, perusahaan harus tetap melindungi kerahasiaan individu-individu penting dan hak-hak pribadi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka dari itu, perlu disusun kebijakan tertulis yang diinformasikan dengan jelas kepada pihak-pihak yang berhak menerima informasi tersebut. Keterbukaan dalam penyampaian informasi menjadi definisi utama dari transparansi yang ditawarkan oleh perusahaan kepada seluruh entitas terkait. Dalam konteks hukum, transparansi sangat berkaitan dengan:

1. Pengungkapan Informasi: Perusahaan diharuskan untuk menyampaikan informasi yang akurat dan tepat waktu, mencakup situasi keuangan, risiko yang mungkin dihadapi, strategi yang diterapkan, serta elemen lain yang dapat berpengaruh pada keputusan para pemangku kepentingan.
2. Akses Hak Informasi: Saham pemegang dan masyarakat umum memiliki hak untuk menerima informasi yang benar mengenai operasi dan performa perusahaan.
3. Keterbukaan dalam Manajemen Risiko: Aspek transparansi juga melibatkan penyampaian informasi tentang risiko yang dihadapi perusahaan, baik dalam operasional, keuangan, maupun manajemen.

Beberapa regulasi yang mendukung prinsip transparansi diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal: Menegaskan bahwa “perusahaan yang terdaftar di bursa harus mengungkapkan informasi material dan relevan kepada publik untuk menciptakan pasar modal yang sehat dan transparan”.
- b. Peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (POJK): OJK telah menerbitkan sejumlah regulasi yang mewajibkan perusahaan publik untuk menyampaikan informasi material secara berkala, seperti POJK No. 29/POJK. 04/2016 tentang laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik serta POJK No. 32/POJK. 04/2014 mengenai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham.

Dalam hukum perusahaan, prinsip transparansi menekankan pentingnya keterbukaan informasi kepada pemangku kepentingan. Hal ini mencakup pengungkapan informasi akurat terkait situasi keuangan, performa, serta kebijakan perusahaan. Tujuan transparansi adalah untuk membangun kepercayaan antara perusahaan dan para pemegang saham serta meningkatkan nilai perusahaan itu sendiri. Dalam kerangka Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG), transparansi diatur oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, yang menetapkan kewajiban untuk mengungkapkan laporan tahunan dan informasi material lainnya kepada khalayak (Citra et al., 2024).

Akuntabilitas berkaitan dengan tanggung jawab individu atau organisasi dalam menginformasikan kegiatan serta performa mereka kepada pihak-pihak yang berhak mendapatkan informasi tersebut. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa tanggung jawab dijalankan dengan baik demi mencapai sasaran yang telah ditentukan. Perusahaan menetapkan individu yang bertanggung jawab untuk setiap bagian sesuai dengan tujuan bisnis dan strategi yang ada, serta memastikan bahwa setiap bagian memiliki keahlian yang sesuai. Lebih jauh lagi, perusahaan melaksanakan indikator kinerja yang telah disepakati secara konsisten berdasarkan nilai-nilai inti perusahaan, dan menyediakan sistem penghargaan serta sanksi yang adil dalam penerapan tata kelola. Prinsip dasar akuntabilitas mencakup tanggung jawab, yaitu kewajiban untuk menjelaskan atau mempertanggungjawabkan kinerja serta keputusan kepada pihak yang berwenang. Akuntabilitas ini dibedakan menjadi dua kategori, yakni akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Dengan demikian, akuntabilitas vertikal terkait dengan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan kepada otoritas yang berada ditingkat lebih tinggi, terutama terkait pengelolaan dana. Di sisi lain, akuntabilitas horizontal menitikberatkan pada tanggung jawab kepada masyarakat atau penerima manfaat dari layanan yang diberikan oleh suatu organisasi. Beberapa indikator yang mencerminkan akuntabilitas mencakup pencapaian sasaran yang menunjukkan bahwa dana atau aktivitas telah mencapai target yang ditentukan, adanya mekanisme pengawasan yang efektif, laporan pertanggungjawaban yang jelas dan komprehensif serta partisipasi publik dalam proses pengelolaan (Citra et al., 2024).

Limbah industri adalah berbagai jenis sisa yang dihasilkan dari proses pabrik atau kegiatan industri. Karakteristik limbah ini bervariasi tergantung pada tipe industri, metode produksi, dan bahan yang digunakan. Umumnya, limbah industri dapat muncul dalam bentuk cair, padat, atau



gas, dan masing-masing memiliki sifat serta efek yang berbeda terhadap lingkungan. Seringkali, limbah industri berisi zat berbahaya seperti logam berat, zat kimia beracun, bahan organik yang lambat terurai, dan polutan lainnya. Jika tidak dikelola dengan benar, komposisi limbah ini bisa menyebabkan pencemaran pada air, tanah, dan udara. Limbah industri juga dapat bersifat korosif, yang mampu merusak infrastruktur serta lingkungan disekitarnya jika tidak ditangani dengan hati-hati. Di samping itu, beberapa jenis limbah industri bisa sangat mudah terbakar atau bahkan bersifat radioaktif, yang menimbulkan risiko bagi lingkungan dan kesehatan manusia.

Pengelolaan limbah industri memiliki kepentingan yang signifikan. Jika penanganan limbah ini tidak dilakukan dengan benar, hal itu dapat menyebabkan pencemaran yang serius, merusak ekosistem, dan membahayakan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya. Untuk itu, penanganan limbah industri harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mengikuti standar yang ada. Dengan pengelolaan yang tepat dan bertanggung jawab, dampak negatif limbah ini terhadap lingkungan dan kesehatan dapat dikurangi atau dihilangkan. Limbah industri berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan manusia, salah satu akibat utamanya adalah pencemaran disekitar kita, di mana limbah ini dapat mencemari udara, tanah, dan air. Emisi gas dari industri dapat meningkatkan polusi udara, yang berisiko bagi kesehatan manusia dan keseimbangan lingkungan. Limbah cair dari industri dapat menyebabkan keracunan air dan merusak ekosistem perairan, yang mengancam keragaman hayati serta bisa menyebabkan kematian massal pada makhluk hidup. Selain itu, pencemaran oleh limbah padat dapat mengurangi kesuburan tanah serta kualitas sumber daya alam, yang berpotensi mengganggu sistem pertanian dan ekosistem alami.

Tantangan dalam pengelolaan limbah industri itu sering muncul dari terbatasnya peraturan dan penegakan hukum mengenai limbah industri, yang berdampak pada perlindungan lingkungan di banyak negara. Walaupun terdapat peraturan yang mengatur limbah industri, masih banyak kelemahan dan celah yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Sebagai contoh, regulasi yang ada mungkin kurang tegas atau tidak spesifik, yang membuatnya mudah untuk disalahgunakan atau diabaikan oleh perusahaan terkait kewajiban lingkungan. Selain itu, dengan lemahnya penegakan hukum juga menjadi masalah yang signifikan banyak negara mengalami kesulitan dalam memantau dan menegakkan peraturan tentang limbah industri akibat terbatasnya sumber daya manusia, teknis, dan finansial. Terkadang praktik korupsi di kalangan penegak hukum memperbolehkan pelanggaran berlangsung tanpa hukuman yang jelas. Hal ini mengakibatkan lingkungan dan kesehatan manusia terus menghadapi dampak buruk dari limbah industri yang tak terkendali.

Solusi dan upaya pengelolaan limbah industri memerlukan berbagai langkah yang dapat diambil untuk mengurangi efek buruk terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Salah satu pendekatan adalah menggunakan teknologi yang tidak merusak lingkungan dalam produksi industri, seperti teknologi hijau dan efisiensi energi, yang membantu menurunkan jumlah limbah serta emisi yang berbahaya. Maka dari itu, pentingnya untuk menerapkan sistem daur ulang dan pemurnian limbah, di mana daur ulang mengubah limbah menjadi bahan baru, dan pemurnian menghilangkan bahan berbahaya sebelum limbah dibuang ke alam. Tindakan pemerintah dengan regulasi yang ketat dan penegakan hukum yang baik sangat penting untuk memastikan perusahaan mengikuti standar pengelolaan limbah yang sudah ada, termasuk batasan emisi dan pengawasan limbah. Selain itu, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan limbah juga memainkan peran besar, yang bisa dicapai lewat pendidikan dan kampanye informasi. Kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk mengembangkan solusi yang inovatif dan berkelanjutan. Dengan memadukan teknologi, regulasi, dan peningkatan kesadaran masyarakat, kita mampu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat untuk masa depan yang lebih baik (Bersih et al., n.d.)

### **Simpulan**

Masalah utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah tanggung jawab hukum yang berkaitan dengan pelanggaran etika bisnis oleh perusahaan industri dalam konteks pencemaran limbah tekstil. Berdasarkan Undang-Undang, perusahaan yang terbukti telah mencemari lingkungan dengan limbah tekstil wajib mematuhi peraturan lingkungan yang

berlaku, termasuk Undang-Undang dan peraturan pemerintah mengenai pengelolaan limbah. Dalam pelanggaran yang terjadi, perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana, tergantung pada tingkat keparahan pelanggaran dan dampaknya. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab hukum harus ditegakkan tidak hanya melalui peraturan tertulis, tetapi juga melalui pemantauan berkelanjutan, penerapan mekanisme sanksi yang efektif, dan keterlibatan masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Cara mengatasi masalah pencemaran ini, diperlukan tindakan komprehensif, termasuk penegakan hukum terhadap perusahaan yang melanggar etika bisnis sesuai dengan ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta kesadaran etika dan implementasi CSR sebagai jaminan hukum untuk langkah pencegahan agar mengurangi kemungkinan pelanggaran lingkungan.

Prinsip transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci untuk memastikan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan dari aktivitas industri mereka dan memainkan peran penting dalam menjaga keamanan publik, terutama terkait dengan aktivitas yang berpotensi mengancam lingkungan, seperti sektor tekstil. Dengan transparansi, masyarakat dapat memahami dengan jelas proses produksi dan pengelolaan limbah, sehingga meminimalkan risiko kerugian. Di sisi lain, akuntabilitas memastikan bahwa perusahaan siap bertanggung jawab atas kerusakan yang ditimbulkan, baik secara hukum maupun sosial, serta melakukan perbaikan yang diperlukan. Secara keseluruhan, penerapan kedua prinsip ini melindungi masyarakat, menjaga lingkungan, dan membangun kepercayaan antara perusahaan dan masyarakat sekitar.

Pengelolaan limbah yang berkelanjutan di industri tekstil dapat dicapai jika perusahaan berhasil menggabungkan teknologi ramah lingkungan dan menerapkan efisiensi energi di seluruh tahap produksi. Penggunaan teknologi ramah lingkungan mendukung proses pengolahan limbah yang lebih aman dan ramah lingkungan, seperti penggunaan fasilitas pengolahan air limbah modern, daur ulang air, dan pengurangan penggunaan bahan kimia berbahaya. Selain itu, efisiensi energi berperan dalam mengurangi penggunaan listrik dan bahan bakar yang berlebihan, sehingga mengurangi emisi dan dampak polusi terhadap lingkungan. Dengan secara konsisten dan bertanggung jawab menerapkan kedua pendekatan ini, industri tekstil dapat mengurangi dampak negatifnya terhadap masyarakat sekitar dan menciptakan sistem produksi yang lebih berkelanjutan dan sehat yang berfokus pada keberlanjutan jangka panjang.

### Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Ibu Linda Novianti S.H., M.H., CFAS., CPM., yang sudah memberikan bimbingan, arahan, serta masukkan secara bertahap di setiap pertemuannya sejak awal hingga selesainya penelitian ini. Pengetahuan yang telah diberikan beliau dalam bidang akademik sangat berguna dalam meningkatkan kualitas penelitian. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang sudah memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung meskipun tidak tercantum sebagai penulis dalam penelitian ini.

### Daftar Pustaka

- Amelia, D. (2024). Regulasi Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Air di Sungai Citarum, Jawa Barat. In *Savana: Indonesian Journal of Natural Resources and Environmental Law* (Vol. 1, Issue 02).
- Bersih, Y., Afra, B., Haifa1, H., Yogi, A., & Kamal3, O. U. (N.D.). Tantangan dan Solusi Pengelolaan Limbah Industri: Upaya Menuju Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Desember, 2024(23), 1133–1139.
- Beryl Alfarez Hertanto, & Adi Sulistiyono. (2024). Urgensi Penerapan Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Elektronik Pinjaman Online. *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum*, 1(1), 265–275. <https://doi.org/10.62383/Terang.V1i1.104>
- Citra, D., Putri, P., Damayanti, W. A., & Lutfianti, A. (2024). Media Hukum Indonesia (Mhi) *Published by* Yayasan Daarul Huda Krueng Mane Peran Hukum dalam Menjamin Transparansi dan

- Akuntabilitas Tata Kelola Perusahaan. 2(4), 202.  
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14068084>
- Laurence, S., Zeta Oktiva Rahman, Nanda Puspita Dewi Prayitno, & Diva Aprilia Kurniawan. (2024). 24-Nusantara-0102-425.
- Nur'aini, L., Tinggi, S., Ekonomi, I., & Jakarta, I. (2024). *Literature Riview : Penerapan Hubungan antara Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial dalam Kajian Pengaruh terhadap Pencemaran Lingkungan*. In *Journal Of Management And Innovation Entrepreneursip* (JMIE) (Vol. 1, Issue 2).
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam Melindungi Hak Minoritas. *Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2023). Pidana Mati Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia Dihubungkan dengan Tujuan Pemidanaan dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green Constitution dalam Mendorong Green Economy sebagai Pembangunan Inklusif Berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Periyasamy, A. P. (2024). *Recent Advances In The Remediation Of Textile-Dye-Containing Wastewater: Prioritizing Human Health And Sustainable Wastewater Treatment*. In *Sustainability* (Switzerland) (Vol. 16, Issue 2). *Multidisciplinary Digital Publishing Institute* (MDPI). <https://doi.org/10.3390/Su16020495>
- Saputri, M., Kylie Christine Abigail, H., Livana, M., Studai Akuntansi, P., & Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang, S. (2024). Penerapan Teori Stakeholder pada Praktik *Corporate Social Responsibility* (CSR). *Jurnal Manajemen Dan Akuntansi*, 1(4), 461–475.  
<https://doi.org/10.62017/Wanargi>
- Setiawati, D., Soepatini, Hanifah Febriani, & Chintya Anggraeni. (2025). *Transparency And Accountability in Corporate Social Responsibility Programs*. *Law and Justice*, 9(1), 205–217.  
<https://doi.org/10.23917/Laj.V9i1.10313>
- Ulandari, D., & Mulyani, A. S. (N.D.). Analisis Prinsip dan Penerapan Etika dalam Dunia Bisnis.